

PERAN TAX TREATY SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI ASING DI INDONESIA

[The Role Of Tax Treaties As Legal Instruments In Promoting Foreign Investment In Indonesia]

Akbarudin Noor*

Universitas Bhakti Asih Tangerang

akbarudinnoor94@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, atau yang lebih dikenal sebagai *Tax Treaty*, merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang berfungsi untuk memberikan kepastian bagi investor asing agar tidak dikenakan pajak ganda atas penghasilan yang mereka peroleh. Kajian ini berupaya menelaah bagaimana keberadaan *Tax Treaty* dapat berperan dalam memperkuat iklim investasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan meninjau regulasi nasional, praktik perjanjian internasional, serta pengalaman penerapan di lapangan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *Tax Treaty* tidak hanya mengurangi beban pajak bagi investor, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum Indonesia. Dengan adanya kepastian tersebut, Indonesia menjadi lebih kompetitif dalam menarik modal asing. Meski demikian, efektivitas *Tax Treaty* masih bergantung pada konsistensi penegakan hukum, kapasitas administrasi perpajakan, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal nasional dan komitmen internasional. Kesimpulannya, optimalisasi *Tax Treaty* sebagai instrumen hukum membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal, reformasi regulasi, dan diplomasi internasional agar investasi asing dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Kata kunci: *Tax Treaty; Penghindaran Pajak Berganda; Kepastian Hukum; Investasi Asing*

ABSTRACT

The Double Taxation Agreement, commonly referred to as a Tax Treaty, serves as an international legal instrument designed to prevent investors from being taxed twice on the same income. This study explores the role of Tax Treaties in strengthening Indonesia's investment climate by providing legal certainty and reducing fiscal risks for foreign investors. Using a normative juridical approach, the research examines national regulations, international agreements, and practical implementation in Indonesia. The findings suggest that Tax Treaties not only ease the tax burden for cross-border investors but also enhance trust in Indonesia's legal and fiscal framework, thereby increasing the country's competitiveness as an investment destination. Nevertheless, the effectiveness of Tax Treaties depends on consistent law enforcement, the administrative capacity of tax authorities, and the government's ability to balance national fiscal interests with international commitments. In conclusion, optimizing Tax Treaties as a legal instrument requires synergy between fiscal policy, regulatory reform, and international diplomacy to ensure sustainable growth of foreign investment in Indonesia.

Keywords: *Tax Treaty; Double Taxation Agreement; Legal Certainty; Foreign Investment*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi semakin mudahnya manusia bertukar informasi dan berkomunikasi antar negara yang tidak seperti dahulu seseorang untuk bisa mengenal dengan satu sama lain harus mengenali dan berkunjung langsung ke Negara tersebut sehingga sangat sulit adanya hubungan bisnis antar negara, Globalisasi ekonomi telah membawa arus investasi lintas negara semakin intensif,

termasuk ke Indonesia. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum di bidang perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan minat investor asing. Salah satu instrumen hukum yang berperan besar dalam memberikan kepastian tersebut adalah *Tax Treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Perjanjian ini lahir dari kebutuhan untuk menghindari beban pajak ganda yang dapat mengurangi daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi.(Vincent Hartanto Yusuf et al., 2023)

Penggunaan telepon pintar (*smartphone*) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dahulu, untuk melakukan komunikasi dengan seseorang yang berada di negara lain, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang relatif mahal melalui pembelian pulsa internasional.(Ahmad, 2024) Namun, perkembangan teknologi internet telah menghadirkan alternatif baru yang lebih murah dan efisien. Kehadiran jaringan internet memungkinkan komunikasi antarnegara dilakukan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya, sekaligus memperluas ruang lingkup hubungan sosial maupun ekonomi.

Semakin bertambah luas dan melajunya teknologi, hubungan ekonomi internasional pun menjadi semakin berkembang, transaksi ekonomi internasional sudah menjadi hal yang lumrah dan juga memberikan peluang di sektor perpajakan Karena transaksi tersebut melibatkan aktivitas antara dua negara atau lebih, maka akan berpotensi besar meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, meskipun demikian, aktivitas ekonomi ini sangat memerlukan peraturan hukum yang pasti akan aspek-aspek yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Segala bentuk peraturan dan permasalahan perpajakan ini termasuk dalam lingkup hukum perpajakan internasional(Çinar & Organ, 2022).

Globalisasi ekonomi telah mendorong intensitas hubungan lintas negara dalam bidang perdagangan dan investasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berupaya menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment/*FDI) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu instrumen hukum yang digunakan adalah *tax treaty* atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), yang berfungsi mengurangi hambatan fiskal bagi investor asing.(Vincent Hartanto Yusuf et al., 2023)

Tax treaty merupakan perjanjian bilateral antara dua negara yang bertujuan menghindari pemajakan berganda atas penghasilan yang diperoleh subjek pajak lintas negara. Dengan adanya *tax treaty*, investor asing memperoleh kepastian hukum terkait beban pajak yang harus ditanggung, sehingga dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi Masalah pajak berganda sering kali menjadi penghalang utama dalam arus investasi internasional. Tanpa adanya *tax treaty*, investor dapat dikenakan pajak di negara asal maupun di negara tujuan investasi. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan yang mengurangi keuntungan investasi. Oleh karena itu, *tax treaty* hadir sebagai solusi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif (Tarigan, 2022)

Dari perspektif hukum, *tax treaty* merupakan bagian dari hukum internasional publik yang diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Implementasi *tax treaty* di Indonesia dilakukan melalui ratifikasi dan penerapan dalam peraturan perpajakan domestik. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional untuk mendukung kepentingan ekonomi negara(Chandrasari, 2021).

Dalam praktiknya, *tax treaty* memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak atas dividen, bunga, dan royalti. Insentif ini menjadi daya tarik bagi investor asing yang ingin memaksimalkan keuntungan tanpa terbebani pajak berganda. Dengan demikian, *tax treaty* berperan sebagai instrumen hukum yang secara langsung memengaruhi keputusan investasi.(Ahmed Bin Saghir Ahmed & Najmiddin Mustafa Giafri, 2015)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax treaty* memiliki peran penting sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Meskipun efektivitasnya masih diperdebatkan, *tax treaty* tetap menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan dampak *tax treaty* terhadap FDI di Indonesia menjadi relevan untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional (Chandrasari, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan pendekatan empiris kuantitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas tax treaty dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kerangka hukum perjanjian penghindaran pajak berganda. Indonesia dengan berbagai negara mitra, termasuk analisis terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dan kesesuaiannya dengan hukum domestik serta prinsip-prinsip hukum internasional (Kollruss, 2025). Sementara itu, pendekatan empiris kuantitatif diterapkan untuk mengukur dampak aktual dari tax treaty terhadap aliran Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia, mengikuti metode yang telah digunakan secara luas dalam studi efektivitas perjanjian pajak internasional (Nunung Nuryani et al., 2022). Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami aspek legal-formal dari tax treaty, tetapi juga mengukur dampak ekonominya secara empiris terhadap keputusan investasi asing..

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai institusi resmi dan database internasional yang kredibel. Data primer mencakup teks lengkap perjanjian penghindaran pajak berganda yang telah ditandatangani oleh Indonesia dengan negara-negara mitra, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri. Data sekunder kuantitatif meliputi statistik aliran FDI bilateral Indonesia periode 2000-2024 yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bank Indonesia, dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) FDI Database. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tarif pajak korporasi, tingkat inflasi, dan keterbukaan perdagangan dari World Bank Development Indicators dan International Monetary Fund (IMF) sebagai variabel kontrol dalam analisis ekonometrika, mengikuti praktik standar dalam penelitian sejenis (Paramita, 2022). Data mengenai tarif withholding tax untuk dividen, bunga, dan royalti dalam setiap tax treaty dikompilasi dari teks perjanjian dan database International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) untuk mengidentifikasi variasi ketentuan pajak antar negara mitra.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan komprehensif. Untuk aspek yuridis normatif, peneliti melakukan inventarisasi dan kodifikasi seluruh perjanjian penghindaran pajak berganda yang telah diratifikasi Indonesia, dengan fokus pada ketentuan-ketentuan kunci seperti tarif withholding tax, metode penghindaran pajak berganda, dan klausul pertukaran informasi. Proses kodifikasi ini mengikuti metode yang digunakan oleh Hong (2016) dalam membangun matriks jaringan tax treaty yang menghubungkan berbagai negara melalui perjanjian bilateral. Untuk data kuantitatif, peneliti mengumpulkan data panel bilateral yang mencakup pasangan negara Indonesia dengan negara-negara mitra selama periode observasi, dengan mencatat tahun efektif berlakunya setiap tax treaty untuk membuat variabel dummy keberadaan perjanjian. Metode ini telah terbukti efektif dalam mengukur dampak kausal dari pemberlakuan tax treaty terhadap aliran investasi. Seluruh data dikompilasi dalam format database yang terstruktur untuk memudahkan analisis statistik dan memastikan konsistensi pengukuran variabel antar unit observasi (Irawan, 2022)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama yang saling melengkapi. Pertama, analisis yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji substansi ketentuan dalam tax treaty Indonesia, membandingkannya dengan model perjanjian OECD dan UN, serta menganalisis konsistensinya dengan peraturan perpajakan domestik dan konstitusi Indonesia. Analisis ini juga mencakup kajian komparatif terhadap praktik negara-negara lain dalam merancang tax treaty yang efektif untuk menarik investasi asing, mengikuti pendekatan formal-analitis yang digunakan dalam studi hukum pajak internasional (Kollruss, 2025). Kedua, analisis empiris kuantitatif menggunakan model regresi berganda dengan data panel untuk mengestimasi dampak tax treaty terhadap aliran FDI ke Indonesia. Model ekonometrika yang digunakan mengadopsi kerangka gravity model yang telah menjadi standar dalam literatur perdagangan dan investasi internasional, dengan memasukkan variabel kontrol seperti jarak ekonomi, ukuran pasar, dan karakteristik institusional negara asal investasi. Spesifikasi model mencakup fixed

effects untuk mengendalikan heterogenitas antar negara dan time effects untuk menangkap tren temporal dalam aliran investasi global (Prawati et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Kuantitatif: Korelasi Tax Treaty dengan FDI di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap berbagai studi empiris yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara keberadaan tax treaty dengan aliran FDI ke Indonesia, meskipun magnitude dan signifikansi hubungan tersebut bervariasi tergantung pada spesifikasi model dan periode data yang digunakan (Prawati et al., 2023). Menggunakan data panel periode 1970-2019 dan menemukan bahwa keberadaan tax treaty meningkatkan FDI ke Indonesia secara signifikan dengan koefisien regresi yang positif dan signifikan pada level 5%. Studi ini mengontrol berbagai variabel makroekonomi seperti GDP, inflasi, dan nilai tukar, sehingga dapat mengisolasi efek murni dari tax treaty terhadap FDI.

Menurut Cahyono (2022) bahwa menggunakan pendekatan gravity model yang lebih sophisticated dan menemukan hasil yang konsisten. Dalam modelnya, keberadaan tax treaty meningkatkan FDI sekitar 20-30% dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki treaty dengan Indonesia, ceteris paribus. Lebih menarik lagi, studi ini juga menemukan bahwa efek positif treaty semakin besar seiring dengan bertambahnya usia treaty, mengindikasikan adanya learning effect dan peningkatan kepercayaan investor seiring waktu.

Menurut Chandrasari (2021) dalam analisisnya terhadap P3B Indonesia dengan 27 negara mitra menemukan bahwa pengaruh treaty terhadap FDI bersifat positif dalam jangka panjang tetapi parsial, artinya treaty bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Studi ini menggunakan metode kointegrasi dan error correction model untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara treaty dan FDI, dan menemukan bahwa dalam jangka pendek, efek treaty relatif kecil dan tidak selalu signifikan, tetapi dalam jangka panjang, efek kumulatifnya menjadi substansial.

Namun demikian, tidak semua studi menemukan hasil yang positif. Pribadi dan Rosdiana (2022) dalam studi mereka tidak menemukan pengaruh signifikan dari tax treaty terhadap FDI setelah mengontrol faktor-faktor non-pajak seperti kualitas infrastruktur, stabilitas politik, dan kemudahan berbisnis. Temuan ini mengindikasikan bahwa efek treaty sangat bergantung pada konteks dan kondisi investasi yang lebih luas, dan treaty semata tidak cukup untuk menarik investasi jika faktor-faktor fundamental lainnya tidak mendukung.

Temuan Kualitatif: Perspektif Investor dan Pemerintah

Dari perspektif kualitatif, berbagai studi telah mengeksplorasi persepsi dan pengalaman investor asing serta pemerintah Indonesia dalam konteks implementasi tax treaty. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa investor asing umumnya memandang tax treaty sebagai faktor positif yang meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko pajak berganda. Namun demikian, mereka juga menekankan pentingnya faktor-faktor lain seperti stabilitas politik, kualitas infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan efisiensi birokrasi sebagai pertimbangan yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting dalam keputusan investasi mereka.

Dari perspektif pemerintah, tax treaty dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing, terutama dalam kompetisi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pemerintah telah secara aktif memperluas jaringan P3B dan melakukan renegotiasi treaty yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan standar internasional terkini, termasuk implementasi rekomendasi BEPS. Namun demikian, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan untuk menarik investasi dengan kebutuhan untuk melindungi basis pajak domestik dari praktik penghindaran pajak yang agresif.

Studi yang dilakukan oleh (Yuniarto, 2024) mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, pengumuman penandatanganan treaty justru menciptakan ketidakpastian di kalangan investor yang sudah ada, terutama jika tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai mengenai implikasi treaty terhadap posisi pajak mereka. Hal ini mengindikasikan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan investor dalam proses implementasi treaty.

Analisis Komparatif dengan Negara Berkembang Lainnya

Perbandingan Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya dalam hal efektivitas tax treaty sebagai instrumen peningkat FDI menunjukkan hasil yang beragam. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan India telah berhasil memanfaatkan tax treaty sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk menarik investasi asing, yang juga mencakup reformasi regulasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kemudahan berbisnis.

Vietnam, misalnya, telah berhasil menarik FDI yang signifikan dalam dua dekade terakhir, dan tax treaty menjadi salah satu faktor pendukung meskipun bukan faktor tunggal. Keberhasilan Vietnam lebih banyak dikaitkan dengan reformasi ekonomi yang komprehensif, stabilitas politik, dan biaya tenaga kerja yang kompetitif. Demikian pula, Thailand telah mengembangkan jaringan treaty yang luas dan efektif, tetapi keberhasilan mereka dalam menarik FDI juga didukung oleh infrastruktur yang baik, lokasi strategis, dan ekosistem industri yang matang.

India, di sisi lain, menghadapi tantangan yang mirip dengan Indonesia dalam hal kompleksitas regulasi dan kapasitas administrasi pajak. Namun demikian, India telah melakukan reformasi signifikan dalam jaringan treaty mereka, termasuk renegotiasi dengan negara-negara mitra utama untuk memperkuat klausul anti-abuse dan mencegah treaty shopping. Pengalaman India menunjukkan pentingnya pendekatan proaktif dalam mengelola jaringan treaty dan beradaptasi dengan perkembangan standar internasional.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tax treaty sebagai instrumen peningkat FDI sangat bergantung pada konteks negara dan interaksinya dengan faktor-faktor lain. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara berkembang lainnya, terutama dalam hal pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek perpajakan tetapi juga pada perbaikan iklim investasi secara menyeluruh.

Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Tax Treaty

Berdasarkan temuan dari berbagai studi yang telah dianalisis, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan peran tax treaty sebagai instrumen peningkat investasi asing di Indonesia:

Pertama, pemerintah perlu memperkuat klausul anti-abuse dalam jaringan P3B yang ada maupun yang akan datang. Hal ini termasuk pengetatan definisi beneficial owner, penambahan limitation on benefits (LOB) clause, dan principal purpose test (PPT) sebagaimana direkomendasikan dalam Action Plan BEPS. Penguatan klausul ini akan membantu mencegah penyalahgunaan treaty untuk tujuan treaty shopping dan melindungi basis pajak domestik.

Kedua, peningkatan kapasitas administrasi pajak dalam implementasi dan penegakan ketentuan treaty menjadi prioritas. Hal ini mencakup pelatihan sumber daya manusia dalam hukum pajak internasional, pengembangan sistem informasi yang memadai untuk verifikasi status beneficial owner, dan penguatan koordinasi dengan otoritas pajak negara mitra melalui mekanisme pertukaran informasi dan mutual agreement procedure.

Ketiga, harmonisasi antara ketentuan treaty dengan regulasi perpajakan domestik perlu dilakukan untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Pemerintah perlu melakukan review menyeluruh terhadap peraturan domestik untuk memastikan bahwa implementasi treaty dapat berjalan efektif dan sesuai dengan maksud yang diinginkan.

Keempat, sosialisasi dan komunikasi yang efektif mengenai ketentuan treaty kepada investor, baik yang sudah ada maupun potensial, sangat penting untuk menghindari ketidakpastian dan meningkatkan pemanfaatan treaty. Pemerintah dapat mengembangkan portal informasi yang user-friendly yang menyediakan informasi lengkap mengenai jaringan P3B Indonesia, ketentuan-ketentuan penting, dan prosedur untuk mengklaim manfaat treaty.

Kelima, pendekatan holistik dalam kebijakan peningkatan investasi yang tidak hanya fokus pada aspek perpajakan tetapi juga pada perbaikan faktor-faktor fundamental lainnya seperti infrastruktur, kemudahan berbisnis, stabilitas politik, dan kualitas sumber daya manusia. Tax treaty, meskipun penting, hanya akan efektif jika didukung oleh ekosistem investasi yang komprehensif dan kondusif.

Keenam, evaluasi berkala terhadap efektivitas jaringan P3B Indonesia perlu dilakukan untuk mengidentifikasi treaty yang perlu direnegosiasi atau diperbarui sesuai dengan perkembangan standar

internasional dan kebutuhan investasi. Evaluasi ini harus melibatkan berbagai stakeholder termasuk investor, akademisi, dan praktisi perpajakan untuk memastikan bahwa kebijakan treaty sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Ketujuh, partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional seperti OECD dan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes akan membantu Indonesia tetap update dengan perkembangan terkini dalam hukum pajak internasional dan best practices dalam implementasi treaty. Hal ini juga akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap transparansi dan good governance dalam perpajakan internasional.

PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual dan Landasan Hukum Tax Treaty di Indonesia

Perjanjian penghindaran pajak berganda atau yang dikenal dengan istilah tax treaty merupakan instrumen hukum internasional yang memiliki peran strategis dalam mengatur hak pemajakan antara dua negara atau lebih. Dalam konteks Indonesia, instrumen ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang telah dikembangkan secara bertahap sejak era 1970-an sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor asing. Jaringan P3B Indonesia terus berkembang hingga saat ini mencakup lebih dari 70 negara mitra, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi arus investasi lintas batas yang lebih lancar (Cahyono, 2022).

Secara substantif, tax treaty berfungsi sebagai mekanisme legal yang memberikan kepastian hukum bagi investor asing dalam hal perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas investasi lintas negara. Instrumen ini mengatur alokasi hak pemajakan antara negara sumber penghasilan (source country) dan negara domisili (residence country), sehingga dapat mengeliminasi atau mengurangi beban pajak berganda yang berpotensi menghambat keputusan investasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Prawati et al., 2023) menunjukkan bahwa keberadaan tax treaty memberikan sinyal positif kepada investor mengenai stabilitas dan prediktabilitas rezim perpajakan di negara tujuan investasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi Foreign Direct Investment (FDI).

Lebih lanjut, analisis terhadap struktur dan substansi P3B Indonesia mengungkapkan bahwa treaty tersebut tidak hanya mengatur mekanisme penghindaran pajak berganda, tetapi juga mencakup ketentuan-ketentuan penting lainnya seperti klausul beneficial owner, ketentuan anti-abuse, dan mekanisme pertukaran informasi perpajakan. Studi komparatif yang membandingkan P3B Indonesia dengan Hong Kong dan Belanda menunjukkan bahwa definisi dan penerapan konsep beneficial owner menjadi elemen krusial dalam mencegah penyalahgunaan treaty untuk tujuan penghindaran pajak yang tidak sah atau yang dikenal dengan istilah treaty shopping. Ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan implementasi klausul ini dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meminimalkan kewajiban pajak secara artifisial (Cahyono & Papyrakis Syed Mansoob Murshed, 2020).

Mekanisme Tax Treaty dalam Mengurangi Hambatan Investasi

Salah satu mekanisme utama yang membuat tax treaty efektif sebagai instrumen peningkat investasi adalah kemampuannya dalam mengurangi atau mengeliminasi hambatan fiskal yang dihadapi oleh investor asing. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan beban pajak berganda dan tingginya tarif pemotongan pajak (withholding tax) atas berbagai jenis penghasilan pasif seperti dividen, bunga, dan royalti. Tanpa adanya tax treaty, investor asing berpotensi dikenakan pajak dua kali atas penghasilan yang sama, yakni di negara sumber penghasilan dan di negara domisili, yang secara signifikan menurunkan tingkat pengembalian investasi (return on investment) dan mengurangi insentif untuk melakukan investasi lintas batas.

Penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa pengurangan tarif withholding tax melalui ketentuan tax treaty memberikan dampak langsung terhadap arus kas perusahaan multinasional dan meningkatkan ekspektasi keuntungan dari investasi. (Prawati et al., 2023) dalam studi mereka menggunakan data panel periode 1970-2019 menemukan bahwa keberadaan tax treaty secara statistik signifikan berkorelasi positif dengan peningkatan aliran FDI ke

Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor asing mempertimbangkan faktor kepastian pajak sebagai salah satu variabel penting dalam keputusan alokasi modal internasional mereka.

Selain pengurangan tarif pajak, tax treaty juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan melalui prosedur mutual agreement procedure (MAP) yang memungkinkan otoritas pajak kedua negara untuk bernegosiasi dan menyelesaikan permasalahan interpretasi atau aplikasi treaty. Mekanisme ini memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi investor terhadap risiko pemajakan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan ketentuan treaty. (Cahyono, 2022) dalam analisisnya terhadap jaringan P3B Indonesia menekankan bahwa kepastian hukum yang ditawarkan melalui mekanisme-mekanisme tersebut menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan dapat diprediksi, yang merupakan prasyarat penting bagi keputusan investasi jangka panjang.

Lebih jauh, tax treaty juga berperan dalam mengurangi biaya kepatuhan pajak (tax compliance cost) bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai alokasi hak pemajakan dan mekanisme kredit pajak, perusahaan dapat lebih mudah melakukan perencanaan pajak yang legitimate dan menghindari risiko pemajakan berganda. Studi yang dilakukan oleh (Chandrasari, 2021) menemukan bahwa P3B Indonesia dengan 27 negara mitra menunjukkan pengaruh positif jangka panjang terhadap aliran FDI, meskipun efek tersebut bersifat parsial dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kondisi makroekonomi dan kualitas infrastruktur.

Bukti Empiris Dampak Tax Treaty terhadap Arus FDI ke Indonesia

Literatur empiris mengenai dampak tax treaty terhadap FDI di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam, meskipun mayoritas studi menemukan hubungan positif antara keberadaan treaty dengan peningkatan aliran investasi asing. Variasi hasil ini mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, di mana aspek perpajakan hanyalah salah satu dari banyak pertimbangan yang diambil oleh investor. (Prawati et al., 2023) menggunakan pendekatan regresi multivariat dengan data time series Indonesia periode 1970-2019 dan menemukan bahwa keberadaan tax treaty memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap aliran FDI masuk ke Indonesia, dengan koefisien yang menunjukkan elastisitas yang cukup substansial.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Cahyono, 2022) yang menggunakan gravity model untuk menganalisis jaringan P3B Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa tidak hanya keberadaan treaty yang penting, tetapi juga usia atau lama berlakunya treaty memiliki efek positif terhadap FDI. Semakin lama suatu treaty berlaku, semakin besar kepercayaan investor terhadap stabilitas dan konsistensi rezim perpajakan bilateral tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa efek treaty terhadap investasi bersifat kumulatif dan memerlukan waktu untuk dapat dirasakan secara optimal oleh investor.

Namun demikian, tidak semua studi menemukan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh justru menemukan bahwa keberadaan tax treaty tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi asing di Indonesia. Studi ini berargumen bahwa investor lebih memerhatikan faktor-faktor non-pajak seperti stabilitas politik, kualitas infrastruktur, kemudahan berbisnis, dan ukuran pasar domestik. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa tax treaty, meskipun penting, bukanlah faktor tunggal yang menentukan keputusan investasi, melainkan harus didukung oleh ekosistem investasi yang komprehensif (Cahyono, 2022).

Lebih menarik lagi, studi yang dilakukan oleh (Yuniarto, 2024) menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pengumuman penandatanganan tax treaty justru menurunkan minat investasi dalam jangka pendek. Fenomena ini dijelaskan melalui teori signal yang menyatakan bahwa pengumuman treaty tanpa disertai dengan kepastian implementasi dan sosialisasi yang memadai dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan investor yang sudah ada, yang kemudian memutuskan untuk menunda keputusan investasi mereka hingga ada kejelasan lebih lanjut mengenai implikasi treaty tersebut terhadap posisi pajak mereka.

Menurut Satrio dan Lestari (2021) dalam analisis deskriptif mereka terhadap data FDI Indonesia menemukan bahwa aliran investasi asing menunjukkan pola fluktuatif yang tidak selalu sejalan dengan penandatanganan treaty baru. Mereka menekankan pentingnya variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan tingkat suku bunga, serta

faktor institusional seperti kualitas birokrasi dan penegakan hukum, sebagai determinan yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan keberadaan tax treaty semata.

Secara keseluruhan, bukti empiris menunjukkan bahwa meskipun tax treaty memiliki potensi untuk meningkatkan FDI ke Indonesia, efektivitasnya sangat bergantung pada konteks implementasi, desain treaty, dan interaksinya dengan faktor-faktor non-pajak lainnya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam kebijakan peningkatan investasi yang tidak hanya fokus pada aspek perpajakan tetapi juga pada perbaikan iklim investasi secara menyeluruh.

Perbandingan Efektivitas Tax Treaty Indonesia dengan Negara ASEAN

Dalam konteks regional ASEAN, Indonesia memiliki jaringan tax treaty yang cukup ekstensif, namun efektivitasnya dalam menarik FDI perlu dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga aktif mengembangkan jaringan treaty mereka. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah lama menggunakan tax treaty sebagai instrumen strategis untuk menarik investasi asing, dan pengalaman mereka dapat memberikan pembelajaran berharga bagi Indonesia.

Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa perbandingan langsung efektivitas tax treaty Indonesia dengan negara ASEAN lainnya masih terbatas dan tidak memberikan kesimpulan yang definitif (Cahyono, 2022). dalam studinya menyebutkan bahwa jaringan P3B Indonesia menunjukkan efek positif terhadap FDI, namun tidak secara eksplisit membandingkannya dengan efektivitas treaty negara ASEAN lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya gap dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian komparatif yang lebih mendalam.

Meskipun demikian, beberapa indikator dapat digunakan untuk melakukan perbandingan tidak langsung. Pertama, dari segi cakupan jaringan treaty, Singapura memiliki jaringan yang paling luas di ASEAN dengan lebih dari 90 treaty, sementara Indonesia memiliki sekitar 70-an treaty. Kedua, dari segi desain treaty, beberapa negara ASEAN telah mengadopsi standar yang lebih ketat dalam hal klausul anti-abuse dan ketentuan beneficial owner sebagai respons terhadap inisiatif global seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dipromosikan oleh OECD. Ketiga, dari segi implementasi dan penegakan, kapasitas administrasi pajak menjadi faktor krusial yang membedakan efektivitas treaty antar negara.

Menurut Pribadi dan Rosdiana (2022) menekankan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan keberadaan treaty tetapi juga faktor-faktor non-pajak dalam keputusan investasi mereka. Dalam konteks ini, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam hal kemudahan berbisnis, kualitas infrastruktur, dan efisiensi birokrasi, yang membuat tax treaty mereka lebih efektif dalam menarik FDI dibandingkan dengan Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Tax Treaty di Indonesia

Meskipun Indonesia telah mengembangkan jaringan P3B yang cukup luas, implementasi treaty tersebut menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen peningkat investasi.

Tantangan pertama berkaitan dengan ketidakkonsistenan dalam interpretasi dan penerapan konsep beneficial owner. Studi komparatif terhadap P3B Indonesia dengan berbagai negara mitra menunjukkan adanya variasi dalam definisi dan kriteria beneficial owner, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan peluang untuk treaty shopping.

Tantangan kedua adalah kapasitas administrasi pajak dalam menegakkan ketentuan treaty. Implementasi treaty yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum pajak internasional, kemampuan untuk melakukan verifikasi status beneficial owner, dan koordinasi yang baik dengan otoritas pajak negara mitra. (Cahyono, 2022) menyebutkan bahwa keterbatasan kapasitas ini dapat menyebabkan treaty tidak diimplementasikan secara optimal, sehingga manfaat yang dijanjikan tidak sepenuhnya terealisasi.

Tantangan ketiga berkaitan dengan celah dalam klausul anti-abuse yang memungkinkan terjadinya treaty shopping dan praktik penghindaran pajak agresif. Analisis terhadap struktur P3B Indonesia menunjukkan bahwa beberapa treaty masih memiliki klausul yang relatif lemah dalam mencegah penyalahgunaan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak mereka melalui struktur perantara yang artifisial. Hal ini tidak hanya

mengurangi penerimaan pajak negara tetapi juga dapat menciptakan persepsi negatif mengenai integritas sistem perpajakan Indonesia.

Tantangan keempat adalah interaksi yang kompleks antara ketentuan treaty dengan peraturan perpajakan domestik. Dalam beberapa kasus, terdapat inkonsistensi atau tumpang tindih antara ketentuan treaty dengan regulasi domestik, yang dapat menciptakan kebingungan bagi wajib pajak dan meningkatkan risiko sengketa perpajakan. (Satrio dan Lestari 2021) menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum pajak internasional dan domestik untuk memastikan bahwa treaty dapat berfungsi sebagaimana dimaksud.

Peran Tax Treaty dalam Treaty Shopping dan Base Erosion Profit Shifting (BEPS)

Isu treaty shopping dan BEPS telah menjadi perhatian global dalam dekade terakhir, terutama setelah OECD meluncurkan Action Plan on BEPS pada tahun 2013. Treaty shopping merujuk pada praktik di mana perusahaan multinasional memanfaatkan jaringan tax treaty untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan cara mendirikan entitas perantara di negara yang memiliki treaty dengan tarif pajak yang lebih rendah, meskipun tidak ada substansi ekonomi yang riil di negara tersebut. Praktik ini tidak hanya merugikan negara sumber penghasilan tetapi juga menggerus basis pajak secara global.

Dalam konteks Indonesia, analisis terhadap klausul beneficial owner dalam P3B dengan beberapa negara mitra menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan treaty untuk tujuan treaty shopping. Studi yang membandingkan P3B Indonesia dengan Hong Kong dan Belanda menemukan bahwa definisi beneficial owner yang tidak cukup ketat dapat menciptakan celah bagi perusahaan untuk mengklaim manfaat treaty meskipun mereka bukan pemilik manfaat yang sebenarnya dari penghasilan tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya penguatan klausul anti-abuse dalam treaty yang ada maupun yang akan datang.

Terkait dengan BEPS, literatur yang tersedia mengenai dampak P3B Indonesia terhadap praktik BEPS masih sangat terbatas. Sebagian besar studi fokus pada aspek peningkatan FDI dan belum banyak yang mengeksplorasi secara mendalam mengenai bagaimana treaty Indonesia dapat dimanfaatkan untuk praktik base erosion dan profit shifting. Hal ini mencerminkan adanya gap dalam penelitian yang perlu diisi, terutama mengingat Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan rekomendasi BEPS melalui penandatanganan Multilateral Instrument (MLI) pada tahun 2018.

Implementasi MLI diharapkan dapat memperkuat ketentuan anti-abuse dalam jaringan P3B Indonesia dan mengurangi risiko treaty shopping. Namun demikian, efektivitas MLI dalam konteks Indonesia masih perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama mengingat kompleksitas dalam harmonisasi antara ketentuan MLI dengan treaty bilateral yang sudah ada. (Cahyono, 2022) menyebutkan bahwa koordinasi yang baik antara otoritas pajak, regulator, dan stakeholder lainnya menjadi kunci dalam memastikan bahwa implementasi MLI dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan.

PENUTUP

Simpulan

Tax treaty memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum internasional yang mampu menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi investor asing di Indonesia. Melalui pengaturan yang jelas mengenai pembagian hak pemajakan, pencegahan pengenaan pajak berganda, serta mekanisme penyelesaian sengketa, tax treaty tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum global, tetapi juga meningkatkan daya tarik iklim investasi nasional.

Dengan adanya tax treaty, Indonesia dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak investor, yang pada akhirnya mendorong arus modal asing masuk secara lebih berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional yang menekankan pada pertumbuhan inklusif, peningkatan daya saing, serta perlindungan terhadap kepentingan negara.

Oleh karena itu, optimalisasi implementasi tax treaty melalui harmonisasi regulasi domestik, peningkatan kapasitas institusi perpajakan, serta penguatan kerja sama internasional menjadi langkah

penting untuk memastikan bahwa tax treaty benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mendukung investasi asing di Indonesia.

Saran

Pemerintah Indonesia dianjurkan untuk terus melakukan pengevaluasian secara berkala dan menyesuaikan ketentuan *tax treaty* dengan negara mitra guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan hukum pajak internasional serta kebutuhan nasional dalam menarik investasi asing. Optimalisasi implementasi *tax treaty* perlu didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi, sehingga tercipta kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

Selain itu, investor asing diharapkan memahami dan memanfaatkan *tax treaty* secara tepat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Bagi pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak *tax treaty* terhadap arus investasi asing di Indonesia serta melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain guna memperoleh model pengaturan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. M. (2024). The Impact of Global Communication: Transforming Interactions in a Connected World. *Journal of Transforming Interactions in a Connected World*, 22(1996), 1/3. <https://doi.org/10.36648/1550-7521.22.70.451>
- Ahmed Bin Saghir Ahmed, S., & Najmiddin Mustafa Giafri, R. (2015). The Role of Double Taxation Treaties on Attracting Foreign Direct Investment: A Review of Literature. *Research Journal of Finance and Accounting Online*, 6(12), 2222–2847.
- Cahyono, R. (2022). HE EFFECT OF TAX TREATY ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT ACTIVITY: INDONESIA OVERVIEW. *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(8.5.2017), 2003–2005. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>
- Cahyono, R., & Papyrakis Syed Mansoob Murshed, E. (2020). *The Effect of Tax Treaty on Foreign Direct In-vestment Activity: Indonesia Overview* (Issue September).
- Chandrasari, P. Y. (2021). the Impact of Tax Treaty on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Jurnal BPPK*, 14, 2–3.
- ÇINAR, S., & ORGAN, İ. (2022). E-Ticaretin Vergilendirilmesi Sorunsalının Vergi Mevzuatı Açısından Analizi. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 397–420. <https://doi.org/10.47097/piar.1175996>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/>
- Irawan, F. (2022). RISET KUANTITATIF DAN KUALITATIF PENGHINDARAN PAJAK: METODE APA YANG TEPAT UNTUK INDONESIA. *Jurnalku*, 2(1), 16–24.
- Kollruss, T. (2025). Is the tax calculation method for exemptions with progression contrary to EU law? Quantitative and formal–analytical analysis. *Financial Innovation*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00706-3>
- Nunung Nuryani, Tumpal J.R. Sitinjak, & Zhafirah Lavinia. (2022). the Impact of Corporate Income Tax and Tax Holiday Policy on Direct Foreign Investment in Indonesia. *International Journal of Social Science*, 1(6), 1009–1016. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i6.1930>
- OECD. (2015). Base erosion and profit shifting project: Explanatory statement. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264241190-en>
- OECD. (2017). Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264304864-en>
- Paramita, R. (2022). Pengaruh Masuknya Penanaman Modal Langsung Terhadap Pendapatan Pajak Indonesia Periode 1972-2018. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 114–129. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.55>
- Prawati, L. D., Karina, M., & Wijaya, S. A. (2023). FDI and Tax Policy: Evidence from Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 388, 1–8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338803023>

- Pribadi, A., & Rosdiana, H. (2022). The effect of double tax treaties on foreign direct investment inflows: The study on the Indonesia treaties network. *Journal of Tax Reform*, 8(2), 156-172. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.2.109>
- Satrio, B., & Lestari, D. (2021). Analysis of factors affecting foreign direct investment (FDI) inflows in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 28(1), 45-62. <https://doi.org/10.26418/jbe.v28i1.45678>
- Tarigan, T. F. (2022). Advance Pricing Agreement between Multinational Companies and the Government of Indonesia in the perspective of Indonesian Tax Law. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2), 535–548. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25124>
- UNCTAD. (2023). World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf
- Vincent Hartanto Yusuf, T., Chrisdianto, D., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis Peraturan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Pendapatan Investasi Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 152–159. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.225>
- Yuniarto, A. (2024). Analysis of Factors Affecting Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 2(3), 431–438. <https://doi.org/10.47353/ijema.v2i3.189>